

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SDA

SDAH

- Konservasi SDAH
- Hutan, Ikan

SDANH

- Tanah
- Tambang/ Bahan Galian

KONSERVASI SDAH

DIATUR DALAM UU No. 5/1990

- Mengusahakan terwujudnya kelestarian SDAH dan keseimbangan ekosistemnya
- Dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (Ps. 3 UUKH)

KEGIATAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEMNYA

- 1) Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan.**
- 2) Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta Ekosistem-nya.**
- 3) Pemanfaatan Secara Lestari SDA Hayati dan Ekosistemnya**

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN



- Pertama kali diatur dengan UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan.
- UU No. 5/1967 diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999 jo. No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan
- PP No. 49 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hutan
- PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

BEBERAPA KETENTUAN DALAM UU KEHUTANAN

- Diatur jenis-jenis hutan (hutan negara dan hutan hak)
- Hutan berdasarkan fungsinya: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
- Kewajiban, seperti rehabilitasi dan reklamasi hutan (Ps. 40-45)
- Diatur larangan-larangan (Ps. 50)
- Diatur wewenang Polsus (Ps. 51)

Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Air



- UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan, kemudian diganti dengan UU No. 7/2004: Pengelolaan Sumber Daya Air
- PP No. 82/2001: Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui:



- Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
- Pengendalian pemanfaatan sumber air;
- Pengisian air pada sumber air;
- Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
- Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
- Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
- Pengaturan daerah sempadan sumber air;
- Rehabilitasi hutan dan lahan; dan atau
- Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelstraian alam.

Instrumen Pengendalian Pencemaran Air



- Penetapan klasifikasi air;
- Penetapan baku mutu dan status mutu air;
- Perizinan: Izin Peman-faatan Limbah dan Izin Pembuangan Air Limbah

**Di Daerah menjadi kewenangan
Gub/Bupati/Walikota**

Pengelolaan Sumber Daya Ikan



- Pertamakali diatur dengan UU No. 9/1985, kemudian diganti dengan UU No. 31/2004 tentang Perikanan
- Perikanan adalah semua kegiatan yg berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan SD Ikan dan lingkungannya
- Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan

Tujuan Pengelolaan Perikanan

-  Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
-  Meningkatkan penerimaan dan devisa negara
-  Mendorong perluasan dan kesempatan kerja
-  Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber potensi ikan
-  Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan
-  Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing
-  Meningkatkan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan
-  Mencapai pemanfaatan SD ikan, lahan budidaya dan lingkungan SD ikan secara optimal
-  Menjamin kelestarian SD ikan, lahan budidaya ikan dan tata ruang

Pengelolaan Perikanan

☀ Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah:

- Perairan Indonesia;
- ZEE Indonesia;
- Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

☀ Kegiatan usaha perikanan adalah:

- ☑ Penangkapan ikan
- ☑ Pembudidayaan ikan
 - ☑ Izin Usahanya di daerah diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota

Perlindungan SDI, melalui larangan (1):



Penangkapan/budidaya dg menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/cara/bangunan yg dpt merugikan/ membahayakan kelest SDI dan LH;



Menggunakan alat tangkap yg tidak sesuai ukuran, tidak sesuai SOP, alat tangkap yg dilarang digunakan;

Perlindungan SDI, melalui larangan (2):



Larangan penangkapan atau pembudidayaan ikan yg mengakibatkan pencemaran/perusakan SD ikan dan lingkungannya serta kesehatan manusia;



Larangan merusak plasma nutfah yg berkaitan dg SDI;

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

- **Semula diatur dengan UU No. 11 Tahun 1967, kini diganti dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.**
- **Pertambangan Mineral meliputi bijih atau batuan di luar panas bumi, migas, dan air tanah.**
- **Pertambangan Batubara adalah endapan karbon di dalam bumi, termasuk bitumen padat,, gambut, dan batuan.**

USAHA PERTAMBANGAN



- **Pengelolaan pertambangan dilakukan melalui usaha pertambangan**
- **Usaha pertambangan dapat diberikan kepada perusahaan atau kepada rakyat**
- **Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik eksplorasi maupun operasi produksi, di daerah menjadi kewenangan Gub/Bupati/Walikota**



TERIMA KASIH